



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG  
PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU**

Jalan Depati Said Nomor 1, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Lubuklinggau Barat II  
Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31616. [www.pn-lubuklinggau.go.id](http://www.pn-lubuklinggau.go.id), [pn.lubuklinggau@yahoo.co.id](mailto:pn.lubuklinggau@yahoo.co.id)

**TINDAK LANJUT 3 UNSUR TERENDAH  
SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)  
PERIODE TANGGAL 1 JANUARI S.D. 31 MARET 2026**

No.	Jenis Unsur	Nilai Rata-Rata	Kategori	Peringkat
U1	Manipulasi Peraturan	4,000	Sangat Baik	1
U2	Penyalahgunaan Jabatan	4,000	Sangat Baik	2
U3	Menjual Pengaruh	4,000	Sangat Baik	3
U4	Transparansi Biaya	4,000	Sangat Baik	4
U5	Biaya Tambahan	4,000	Sangat Baik	5
U6	Hadiah	4,000	Sangat Baik	6
U7	Transparansi Pembayaran	4,000	Sangat Baik	7
U8	Percaloan	4,000	Sangat Baik	8
U9	Perbuatan Curang	4,000	Sangat Baik	9
U10	Transaksi Rahasia	4,000	Sangat Baik	10
<b>NRR Tertimbang Unsur</b>				<b>4,000</b>
<b>Nilai Indeks SPAK (%)</b>				<b>100,00%</b>

Nilai rata-rata dari unsur Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (SPAK) adalah 4,000 dengan nilai interval konversi sebesar 100,00%, maka mutu pelayanan dapat dikategorikan A dengan kinerja “Sangat Baik”. Pada 10 (sepuluh) unsur Survei Persepsi Anti Korupsi tidak terdapat unsur pelayanan yang bernilai rendah yang harus ditindaklanjuti namun pelayanan terbaik kepada masyarakat harus terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Adapun rekomendasi yang diberikan yaitu :

- Tetap dilakukan pengawasan oleh Hakim Pengawas, Pejabat Pengelola PTSP (Panitera dan Sekretaris) serta Penanggung Jawab PTSP (Panmud dan Kasub) kepada seluruh Petugas PTSP untuk memastikan seluruh layanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan Standar Pelayanan dan SOP yang berlaku
- Pengarahan oleh pimpinan Pengadilan Negeri Lubuklinggau kepada Petugas PTSP untuk terus menjaga integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan seluruh *stakeholder* Pengadilan Negeri Lubuklinggau

**TINDAK LANJUT SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)**

- Rapat Monitoring PTSP
- Briefing PTSP

Sekretaris Tim Survei,



Hadi Candra, S.H.

Lubuklinggau, 22 April 2026

Koordinator Tim Survei,



Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., M.H.



## **NOTULEN BRIEFING PTSP**



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BANDAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG  
PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU**

Jl. Depati Said No.1 Kelurahan Tapak Lebar, Kecamatan Lubuklinggau Barat II,  
Kota Lubuklinggau, www.pn-lubuklinggau.go.id, info@pn-lubuklinggau.go.id

**LAPORAN KINERJA DAN BRIEFING PTSP  
MINGGU KE – 3 APRIL 2026  
DI PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU**

Hari, tanggal : Senin, 13 April 2026  
Waktu : 08.00 – 08.30 WIB  
Tempat : Ruang PTSP Pengadilan Negeri Lubuklinggau  
Atasan Pejabat Pengelola : Hendra Halomoan, S.H., M.H.  
Hakim Pengawas PTSP : Masridawati, S.H., M.H.  
Penanggung jawab : Akhmad Tri Habibi, S.H., M.H.  
Peserta *Briefing* : 1. Atasan Pejabat Pengelola  
2. Hakim Pengawas PTSP  
3. Pejabat Pengelola  
4. Penanggung Jawab  
5. Petugas PTSP

**Laporan kinerja PTSP, yaitu:**

**1. Bagian Umum**

Surat Masuk : 6

Surat Keluar : 26

**2. Bagian Umum (Penerimaan tamu)**

Total tamu : 23 Orang

**3. Bagian Perdata**

Gugatan yang masuk : -

Gugatan Sederhana yang masuk : -

Permohonan yang masuk : -

Upaya Hukum Banding : -

Upaya Hukum Kasasi : -

Upaya Hukum PK : -

**4. Bagian Pidana**

Berkas Perkara Pidana yang masuk : 2

Tipiring yang masuk : -



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BANDAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI PALEMBANG**  
**PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU**

Jl. Depati Said No.1 Kelurahan Tapak Lebar, Kecamatan Lubuklinggau Barat II,  
Kota Lubuklinggau, [www.pn-lubuklinggau.go.id](http://www.pn-lubuklinggau.go.id), [info@pn-lubuklinggau.go.id](mailto:info@pn-lubuklinggau.go.id)

---

Tilang yang masuk : 1

Upaya Hukum Banding : 1

Upaya Hukum Kasasi : -

Upaya Hukum PK : 2

**5. Bagian Hukum**

Permintaan Salinan Informasi : 3

Permohonan Surat Kuasa : 5

Permohonan Surat Keterangan : 4

**Hasil briefing PTSP**

- a. Atasan Pejabat Pengelola Menegaskan Kembali Pentingnya Kedisiplinan Para Petugas PTSP,
- b. Atasan Pejabat Pengelola Meminta Bagian Umum Untuk Mengingatkan Kembali Terkait Dengan Surat Masuk Agar Melampirkan Lembar Disposisi,
- c. Atasan Pejabat Pengelola Menegaskan Kepada Petugas Keamanan Untuk Lebih Memperhatikan Para Pengunjung Yang Datang Ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau.
- d. Atasan Pejabat Pengelola Menegaskan Kembali Selalu Dilakukannya 3s ( Senyum, Sapa, Salam)
- e. Setiap Petugas PTSP Yang Akan Meninggalkan PTSP Wajib Memastikan Adanya Petugas Pengganti ( *Back Office* )
- f. Kepada Seluruh Petugas PTSP Diharapkan Mematuhi Jam Layanan PTSP
- g. Atasan Pejabat Pengelola Mengingatkan Kembali Petugas PTSP Tidak Diperbolehkan Menerima Layanan Pada Saat Jam Istirahat
- h. Petugas Keamanan Memperhatikan Kerapihan Di PTSP Khususnya Dibagian Depan Area PTSP
- i. Diharapkan Petugas PTSP Melakukan Perkerjaan Sesuai Tupoksi Dan Tidak Melakukan Hal-Hal Yang Berlebihan Di Area PTSP Seperti (Tidak Boleh Makan Diruang PTSP, Tidak Boleh Mengobrol, Tidak Boleh Adanya Aktivitas Diluar Layanan, Dan Tidak Boleh Main Hp)



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BANDAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG  
PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU**

Jl. Depati Said No.1 Kelurahan Tapak Lebar, Kecamatan Lubuklinggau Barat II,  
Kota Lubuklinggau, www.pn-lubuklinggau.go.id, info@pn-lubuklinggau.go.id

- j. Atasan Pejabat Pengelola Menghimbau Kepada Seluruh Petugas PTSP Untuk Memahami SOP Dan Standar Pelayanan Terbaru
- k. Atasan Pejabat Pengelola Menegaskan Kepada Seluruh Petugas PTSP Untuk Memiliki Dan Mepedomani SOP Terbaru Dalam Memberikan Pelayanan
- l. Atasan Pejabat Pengelola Menegaskan Agar Ruang Posbakum Untuk Berada Didepan Atau Di Area PTSP, Agar Masyarakat Tidak Mampu Yang Ingin Mendapatkan Bantuan Hukum Gratis Mudah Mengaksesnya
- m. Penanggung Jawab Setiap Hari Melaksanakan Monitoring
- n. Brosur Dan Buku Braille Segera Disiapkan Di Tiap Bagian Masing-Masing
- o. Semua Barang Sarana Dan Prasarana Di Ruang PTSP Baik Berupa Elektronik, Jika Ada Kendala Langsung Di Koordinasikan Kepada Sekretaris Dan Kasub Umum
- p. Untuk Sekretaris Memastikan Jaringan CCTV Terhubung Ke Dirjen Badilum Dan Pengadilan Tinggi
- q. Tidak Boleh Menerima Dan Meminta Hadiah Dalam Bentuk Apapun (Anti Gratifikasi)
- r. Untuk Semua Petugas PTSP Dilarang Meminta Biaya Tambahan Diluar Ketentuan Yang Berlaku

Lubuklinggau, Senin, 13 April 2026

Hakim Pengawas PTSP

Masridawati, S.H.,M.H  
NIP. 197908162002122004

Penanggung Jawab PTSP

Akhmad Tri Habibi, S.H.,M.H  
NIP. 198212092012121001



**LAPHAWASBID PTSP BULAN APRIL 2026  
(KINERJA BULAN MARET 2026)**

**LAPORAN HASIL PENGAWASAN  
HAKIM PENGAWAS BIDANG  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
ATAS KINERJA BULAN MARET TAHUN 2026**



**MASRIDAWATI,S.H.,M.H.  
DISAMPAIKAN PADA HARI SENIN,  
TANGGAL 20 APRIL 2026**

**PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan di dunia peradilan, untuk memenuhi tuntutan dan kepercayaan dari seluruh *stakeholder* Pengadilan Negeri Lubuklinggau baik masyarakat pencari keadilan, advokat, mahasiswa, siswa SMK, pengadilan negeri, instansi pemerintah dan lain-lain, Pengadilan Negeri Lubuklinggau menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang menunjang dalam pelayanan dan sumber daya manusia yang mumpuni diharapkan dapat memberikan pelayanan prima kepada seluruh *stakeholder* yang datang ke Kantor Pengadilan Negeri Lubuklinggau dengan motto CINDO (Cerdas, Integritas, Nyaman, Dedikasi, Objektif).

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan garda terdepan di pengadilan dalam memberikan pelayanan yang terdiri dari Meja Kepaniteraan, Meja Informasi dan Pengaduan serta Meja Kesekretariatan. Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertujuan untuk meningkatkan transparansi peradilan dan kualitas pelayanan yang prima. Pengadilan Negeri Lubuklinggau terus berupaya mengembangkan diri untuk meningkatkan kualitas pelayanan seperti pelayanan yang ramah difabel, mulai dari sarana dan prasarana yang ramah difabel serta Petugas PTSP yang mumpuni yang dapat memandu difabel agar mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Agar Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat berjalan dengan baik dan maksimal perlu dilakukan pengawasan PTSP baik kepada Petugas Meja PTSP, Satuan Pengamanan (Satpam) dan seluruh fasilitas yang menunjang pelayanan di PTSP Pengadilan Negeri Lubuklinggau.

### **B. Dasar Pelaksanaan**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
7. Keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku IV Edisi tahun 2007 Mahkamah Agung RI tentang Tata Laksana Pengawasan Peradilan;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
12. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
13. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1364/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Standarisasi Website Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum;
14. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan di Bawahnya;
15. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
16. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
17. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas I A Nomor 5/KPN/SK.OT1.2/I/2026 Tanggal 5 Januari 2026 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang .

### **C. Ruang Lingkup**

1. Administrasi Peradilan Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), terdiri dari: Keadaan, Kelengkapan, Laporan, Arsip Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
2. Kinerja Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
3. Keadaan Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

### **D. Tujuan**

Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi Pimpinan Mahkamah Agung, dan atau Pimpinan Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas peradilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan *public* pengadilan.

### **E. Metodologi**

Pengawasan rutin/regular pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas IA dilaksanakan melalui pengawasan langsung, yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap para pejabat terkait ataupun penanggungjawab kegiatan dengan metode diskusi dan pemeriksaan dokumen terkait prosedur Kinerja, laporan-laporan, aplikasi dan Dokumen, yang meliputi tindakan sebagai berikut:

1. Memeriksa yang terkait dengan Administrasi, khususnya di Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
2. Memeriksa Laporan;
3. Memeriksa Aplikasi Terkait Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

**BAB II**  
**HASIL PENGAWASAN**

**A. Temuan**

<b>Temuan 1</b>		
Kondisi	:	Setiap Petugas PTSP Yang Akan Meninggalkan PTSP Wajib Memastikan Adanya Petugas Pengganti ( <i>Back Office</i> );
Kriteria	:	Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
Sebab	:	Untuk mencegah terlambatnya pelayanan ;
Akibat	:	Pelayanan menjadi terlambat;
Rekomendasi	:	Diharapkan kepada Petugas PTSP yang memiliki kepentingan di <i>Back Office</i> .Petugas PTSP wajib memastikan ada petugas pengganti saat meninggalkan meja PTSP
<b>Temuan 2</b>		
Kondisi	:	Petugas PTSP tidak diperbolehkan menerima Layanan pada saat jam istirahat
Kriteria	:	Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
Sebab	:	Pelayanan jadi tidak optimal
Rekomendasi	:	Untuk Kasub Umum membuat papan istirahat


<b>Temuan 3</b>		
Kondisi	:	Untuk Sarana dan Prasarana yang ada Diruang PTSP baik berupa Elektronik,jika memiliki kendala langsung dikoordinasikan kepada Sekretaris dan Kasub Umum
Kriteria	:	Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
Sebab	:	Untuk Sarana dan Prasarana yang ada Diruang PTSP baik berupa Elektronik,jika memiliki kendala langsung dikoordinasikan kepada Sekretaris dan Kasub Umum
Akibat	:	Tidak optimal memberikan layanan kepada pencari keadilan
Rekomendasi	:	Untuk Sekretaris koordinasikan dengan Kasub Umum dan Kasub IT
<b>Temuan 4</b>		
Kondisi	:	Terdapat gangguan pada jaringan internet
Kriteria	:	Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
Sebab	:	Terjadi gangguan pada jaringan internet yang menyebabkan koneksi internet tidak stabil
Akibat	:	Pelayanan pada PTSP tidak dapat berlangsung secara optimal
Rekomendasi	:	Untuk Sekretaris berkoordinasi dengan Kasub IT

**BAB III**  
**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pengelola tugas pokok & fungsi pada PTSP Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada umumnya telah berjalan dengan baik sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa petugas PTSP sudah menerapkan 5 S (Senyum,Salam,Sapa,Sopan,Santun) dalam memberikan layanan untuk pengguna layanan Pengadilan Negeri Lubuklinggau
3. Pengguna layanan Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah terdata pada buku tamu PTSP
4. Bahwa duta PTSP telah mengarahkan pengguna layanan untuk mengisi survei setiap layanan selesai diberikan oleh petugas
5. Sarana dan prasarana pendukung layanan disabilitas sudah tersedia di PTSP;
6. Briefing PTSP dilakukan secara rutin yang dipimpin oleh Pejabat Pengelola PTSP dilakukan secara rutin yang dipimpin oleh Pejabat Pengelola PTSP dan Penanggung Jawab PTSP kepada Petugas PTSP;
7. Pengawasan rutin telah dilakukan oleh Hakim Pengawas dua kali tiap hari kerja.
8. Bahwa petugas PTSP selalu meningkatkan kebersihan
9. Bahwa petugas PTSP selalu meningkatkan kedisiplinan
10. Tidak boleh menerima dan meminta hadiah dalam bentuk apapun (anti gratifikasi)
11. Untuk semua petugas PTSP dilarang meminta biaya tambahan diluar ketentuan yang berlaku.

**Lubuklinggau, 20 April 2026**

<b>Nama / NIP</b>	<b>Jabatan / Tugas</b>	<b>Tanda Tangan</b>
<b>Masridawati,S.H.,M.H.</b> <b>NIP.197908162002122004</b>	<b>Hakim Pengawas</b> <b>Bidang Pelayanan</b> <b>Terpadu Satu Pintu</b> <b>(PTSP)</b>	 .....

**FOTO PENGAWASAN PADA BAGIAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)  
TANGGAL 20 APRIL 2026**



*Laporan Rapat Bulanan oleh Hakim Pengawasan Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Atas Kinerja Bulan Maret 2026*



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG  
PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU**

Jalan Depati Said Nomor 1, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Lubuklinggau Barat II  
Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31616. [www.pn-lubuklinggau.go.id](http://www.pn-lubuklinggau.go.id), [pn.lubuklinggau@yahoo.co.id](mailto:pn.lubuklinggau@yahoo.co.id)

Nomor : 4/HK/Und.HM.02.1/IV/2026  
Sifat : Terbatas  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : Undangan Rapat

Lubuklinggau, 20 April 2026

Kepada Yth. Daftar

Terlampir

di –

Tempat

Dengan Hormat,

Mengharapkan kedatangan Bapak/Ibu untuk menghadiri Rapat yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Senin

Tanggal : 20 April 2026

Waktu : 08.30 WIB

Tempat : Ruang Tamu Terbuka Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Mengingat pentingnya Rapat tersebut, dimohon agar Bapak/Ibu dapat hadir tepat pada waktunya.

**Agenda Rapat:**

- Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**Pengawas PTSP**

**Masridawati**



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG  
PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU**

JalanDepatiSaidNomor 1,KelurahanSidorejo,KecamatanLubuklinggauBaratII  
Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31616. [www.pn-lubuklinggau.go.id](http://www.pn-lubuklinggau.go.id),pn.lubuklinggau@yahoo.co.id

Lampiran :Undangan Rapat  
Nomor :4/HK/Und.HM.02.1/IV/2026  
Tanggal : 20 April 2026  
Peserta Rapat

NO.	NAMA	BAGIAN
1	MASRIDAWATI, S.H.,M.H	PENGAWAS PTSP
2	SUHAI DI AGUS ,S.H.,M.H	PANITERA
3	PATRA SUKMA, S.Kom.,S.H.,M.H	SEKRETARIS
4	AKHMAD TRI HABIBI, S.H.,M.H	PANITERA MUDA PIDANA
5	ARMEN, A.Md	PANITERA MUDA PERDATA
6	HADI CANDRA, S.H.	PANITERA MUDA HUKUM
7	MULYATI, S.Sos	KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN
8	MUZTAZILAH AMADHEA, S.H	PETUGAS PTSP PERDATA
9	DITA ZHAPIRA, A.Md	PETUGAS PTSP PIDANA
10	ALYA ZAFIRA RAHMI,S.H	PETUGAS MEJA HUKUM
11	DESI DWI PUTRI YANI, S.E	PETUGAS PTSP UMUM
12	DEVI LILIS SURYANI,A.Md	PETUGAS PTSP PIDANA
13	MUHAMMAD NARA IMAM WAHYUDI, A.Md.A.B	PETUGAS MEJA INZAGE
14	YULLYYANA, A.Md	PETUGAS MEJA HUKUM
15	DIPPU KRISTIN OCTAVIA HUTASOIT, S.H.	PETUGAS PTSP E-COURT
16	INTAN APRILIA PUTRI, A.Md.,S.I	PETUGAS PTSP UMUM
17	ESTHER CAROLINA	PETUGAS PTSP UMUM



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG  
PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU**

Jalan Depati Said Nomor 1, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Lubuklinggau Barat II  
Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31616. [www.pn-lubuklinggau.go.id](http://www.pn-lubuklinggau.go.id), [pn.lubuklinggau@yahoo.co.id](mailto:pn.lubuklinggau@yahoo.co.id)



**DAFTAR HADIR RAPAT**

**HARI/TANGGAL : SENIN / 20 APRIL 2026**

**TEMPAT : RUANG TAMU TERBUKA PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU**

**AGENDA : RAPAT MONITORING DAN EVALUASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)**

NO.	NAMA	BAGIAN	TANDATANGAN
1	MASRIDAWATI, S.H.,M.H	PENGAWAS PTSP	
2	SUHAI DI AGUS ,S.H.,M.H	PANITERA	
3	PATRA SUKMA, S.Kom.,S.H.,M.H	SEKRETARIS	
4	AKHMAD TRI HABIBI, S.H.,M.H	PANITERA MUDA PIDANA	
5	ARMEN, A.Md	PANITERA MUDA PERDATA	
6	HADI CANDRA, S.H.	PANITERA MUDA HUKUM	
7	MULYATI, S.Sos	KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	
8	MUZTAZILAH AMADHEA, S.H	PETUGAS PTSP PERDATA	
9	DITA ZHAPIRA, A.Md	PETUGAS PTSP PIDANA	DL
10	YULLYYANA, A.Md	PETUGAS PTSP HUKUM	DL
11	DESI DWI PUTRI YANI, S.E	PETUGAS MEJA UMUM	
12	DEVI LILIS SURYANI,A.Md	PETUGAS PTSP PIDANA	DL
13	MUHAMMAD NARA IMAM WAHYUDI, A.Md.A.B	PETUGAS PTSP INZAGE	DL
14	ALYA ZAFIRA RAHMI,S.H	PETUGAS MEJA HUKUM	CS
15	DIPPU KRISTIN OCTAVIA HUTASOIT, S.H.	PETUGAS MEJA E-COURT	

16	INTAN APRILIA PUTRI, A.Md.,S.I	PETUGAS PTSP UMUM	
17	ESTHER CAROLINA	PETUGAS PTSP UMUM	

Hakim Pengawas PTSP,



Masridawati

**LAPORAN TINDAK LANJUT ATAS HASIL PENGAWASAN BIDANG  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)  
PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU  
PERIODE KINERJA BULAN MARET 2026**



**PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU**



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG  
PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU**

Jalan Depati Said Nomor 1, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Lubuklinggau Barat II  
Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31616. [www.pn-lubuklinggau.go.id](http://www.pn-lubuklinggau.go.id), [pn.lubuklinggau@yahoo.co.id](mailto:pn.lubuklinggau@yahoo.co.id)

**TINDAK LANJUT ATAS HASIL PENGAWASAN BIDANG PERIODE KINERJA BULAN MARET 2026  
PADA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)**

<b>NO</b>	<b>Uraian Ketidaksesuaian</b>	<b>Tindak Lanjut</b>	<b>Uraian Bukti Dukung Tindak Lanjut</b>	<b>Keterangan</b>
1	Setiap Petugas PTSP Yang Akan Meninggalkan PTSP Wajib Memastikan Adanya Petugas Pengganti ( <i>Back Office</i> );	Sudah ditindaklanjuti	-	
2	Petugas PTSP tidak diperbolehkan menerima Layanan pada saat jam istirahat	Sedang ditindaklanjuti	-	
3	Untuk Sarana dan Prasarana yang ada Diruang PTSP baik berupa Elektronik,jika memiliki kendala langsung dikoordinasikan kepada Sekretaris dan Kasub Umum	Sudah ditindaklanjuti	-	

4	Terdapat gangguan pada jaringan internet	Sedang ditindaklanjuti	-	
---	--	------------------------	---	--

Lubuklinggau, 20 April 2026

Pejabat Pengelola PTSP,



Patra Sukma

**EVIDENCE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN WASBID PTSP PERIODE  
KINERJA BULAN MARET 2026**

**A. FOTO BUKTI DUKUNG TINDAK LANJUT TEMUAN PERTAMA**

Tidak ada eviden

**B. FOTO BUKTI DUKUNG TINDAK LANJUT TEMUAN KEDUA**

Tidak ada eviden

**C. FOTO BUKTI DUKUNG TINDAK LANJUT TEMUAN KETIGA**

Tidak ada eviden

**D. FOTO BUKTI DUKUNG TINDAK LANJUT TEMUAN KEEMPAT**

Tidak ada eviden

Lubuklinggau, 20 April 2026

Pejabat Pengelola PTSP,



Patra Sukma